

Lampiran **099** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS BEDAH SARAF**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS BEDAH SARAF**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi program studi spesialis Bedah Saraf oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi Pendidikan Tinggi Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf ini.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. LATAR BELAKANG	1
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	1
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Bedah Saraf	5
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH SARAF	11
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH SARAF	12
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	12
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	13
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	14
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	14
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	15
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	16
DAFTAR RUJUKAN	18

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006
14. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Pasal 4

- (1) Standar pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas: a. program sarjana kedokteran dan program sarjana kedokteran gigi; b. program magister; dan c. program doktor. (2) Standar pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. program profesi dokter dan dokter gigi; dan b. program dokter layanan primer, program dokter spesialis, program dokter sub spesialis, program dokter gigi spesialis, dan program dokter gigi sub spesialis.

Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Konsil Kedokteran Indonesia / *Indonesian Medical Council* Jakarta 2006:

1. Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan program Pendidikan spesialis yang merupakan jenjang lanjut pendidikan dokter.
2. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis adalah kriteria minimal komponen pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap IPDS dalam penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun oleh kolegium ilmu kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Pengesahan standar dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Bedah Saraf

Pelayanan bedah saraf dimulai sejak tahun 1948 atas prakarsa Prof. C.H. Lenshoek, seorang ahli bedah saraf Belanda kelahiran Semarang, Indonesia. Beliau juga merupakan seorang perintis bedah saraf di Belanda. Pada awal pelayanannya, tujuan utama pelayanan adalah untuk menolong korban perang dunia dan pusat pelayanan dikembangkan di Neurosurgical Clinic, Prince Margriet Hospital, Jln. Raden Saleh No. 24 – Jakarta, yang dibiayai oleh organisasi Palang Merah Belanda. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas diagnostik, terapi, dan perawatan kasus-kasus bedah saraf. Pada tahun 1950, setelah peralihan pemerintahan, rumah sakit tersebut diambil alih oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dari Palang Merah Belanda, dan lebih lanjut lagi Pemerintah Indonesia ikut berperan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo / Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan ahli bedah saraf di Indonesia, Palang Merah Belanda menugaskan ahli bedah saraf belanda di Indonesia secara bergantian setiap 6 bulan. Mereka di antaranya adalah Dr. PRMJ. Hanraets dan Dr. A.C. de Vet dari Wassenaar, Dr. Wiersma dari Rotterdam, Prof. Dr. Noordenbos dari Amsterdam, Dr. M.P.A.M. de Groot dari Tilburg and Prof. Dr. C.H. Lenshoek dari Amsterdam, yang kemudian menjadi Profesor di Groningen. Ahli bedah saraf dari luar negeri terakhir adalah Dr. P. Albert, seorang ahli bedah saraf Spanyol, yang memperpanjang kontrak dengan pemerintah Indonesia sampai akhir tahun 1952. Pada awal tahun 1953, Dr. SK. Handoyo menyelesaikan pendidikan bedah sarafnya di Belanda dan menjadi ahli bedah saraf pertama di Indonesia. Beliau kembali ke Indonesia dan memulai praktiknya di rumah sakit Princes Margriet Hospital. Lima tahun kemudian, terdapat dua dokter Indonesia yang menyelesaikan pendidikan bedah saraf dari luar negeri dan bergabung dengan Dr. SK. Handoyo di rumah sakit tersebut, yakni Dr. Soewadji Prawirohardjo dan Dr. Basoeki. Selama 10 tahun berikutnya, pelayanan bedah saraf tumbuh dengan baik tanpa perubahan jumlah ahli bedah saraf. Dr. SK. Handoyo dan Dr. Soewadji Prawirohardjo bertanggungjawab untuk pelayanan bedah saraf di Jakarta dan bagian barat Indonesia, sedangkan Dr. Basoeki memulai bekerja di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga / Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk membangun pelayanan bedah saraf di bagian Timur Indonesia. Ketiga perintis bedah saraf di Indonesia ini kemudian dipromosikan menjadi Profesor. Pada tahun 1969 pelayanan bedah saraf di Indonesia memulai generasi baru ahli bedah saraf. Dr. RM. Padmosantjojo kembali dari Belanda pada tahun 1969, diikuti oleh DR. Med. Iskarno pada tahun 1971 dari Jerman. Dr. RM. Padmosantjojo dipersiapkan untuk membantu pelayanan bedah saraf di Jakarta dan DR. Med. Iskarno ditugaskan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran / Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Kedua ahli bedah saraf tersebut dipromosikan menjadi profesor dan menjadi kepala departemen di fakultasnya masing-masing. Setelah ketiga fakultas/rumah sakit tersebut ditunjuk secara resmi sebagai pusat pelatihan bedah saraf / rumah sakit pendidikan dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo – Jakarta menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional, pelayanan bedah saraf berkembang cepat tidak hanya di rumah sakit pemerintah, tetapi juga di rumah sakit swasta dan Tentara Nasional Indonesia.

Setelah hampir 40 tahun, produksi ahli spesialis bedah saraf dilaksanakan oleh tiga Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Bedah Saraf, yaitu Universitas Indonesia (Jakarta), Universitas Padjadjaran (Bandung), dan Universitas Airlangga (Surabaya), pada tahun 2008 diresmikan IPDS Bedah Saraf baru di Medan, yaitu Departemen Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kemudian, disusul dengan IPDS Bedah Saraf baru di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2012

A. Universitas yang memiliki program pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf

Terdapat lima Program Studi Bedah Saraf di Indonesia dengan masing-masing Kepala Departemen, Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta
Kepala Departemen : Dr. Samsul Ashari, Sp.BS(K)
Ketua Program Studi : Dr. Setyo Widi Nugroho, Sp.BS(K)
Sekretaris Program Studi : Dr. Moh. Saekhu, Sp.BS(K)
2. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung
Kepala Departemen : Dr. M. Zafrullah Arifin, Sp.BS(K)
Ketua Program Studi : DR. Dr. Achmad Adam, Sp.BS, M.Sc
Sekretaris Program Studi : Dr. Rully Hanafi Dahlan, Sp.BS.,M.Kes
3. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya
Kepala Departemen : DR. Dr. Agus Turchan, Sp.BS(K)
Ketua Program Studi : DR.Dr. M. Arifin Parenrengi, Sp.BS(K)
Sekretaris Program Studi : Dr. Eko Agus Subagio, Sp.BS(K)
4. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan
Kepala Departemen : Prof. DR. Dr. Iskandar Japardi, Sp.BS(K)
Ketua Program Studi : Prof. Dr. A. Gofar Sastrodiningrat, SpBS(K)
Sekretaris Program Studi : DR. Dr. Suzy Indharty, M.Kes, Sp.BS(K)
5. Program Studi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Yogyakarta
Kepala Sub-bagian Bedah Saraf : dr. Wiryawan Manusubroto, Sp.B, Sp.BS
Ketua Program Studi : Dr. Endro Basuki SpBS (K), M.Kes
Sekretaris Program Studi : Dr. Rachmat Andi SpBS (K)

Misi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf

1. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mempunyai integritas sesuai dengan Pancasila dan etik ilmu serta etik profesi.
2. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan ilmu bedah saraf.
3. Menyiapkan Spesialis Bedah Saraf yang mampu melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di bidang bedah saraf di Indonesia.
4. Memberikan Pendidikan Ilmu Bedah Saraf secara mendasar dan komprehensif, yang dapat menunjang Pendidikan Berkelanjutan.

Tujuan Pendidikan

Tujuan Umum

Tujuan Umum Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah :

1. Mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu bedah saraf sesuai dengan kebijakan pemerintah berdasarkan Pancasila.
2. Mempunyai pengetahuan dalam bidang bedah saraf serta mempunyai ketrampilan dan pola pikir yang positif, sehingga dapat memecahkan masalah bedah saraf secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu bedah saraf kepada masyarakat secara optimal.
3. Mampu menentukan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan dan penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi.
4. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan akhlak, etik keilmuan dan etik profesional.

Tujuan Khusus

1. Tujuan Khusus Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf adalah :
2. Mampu melakukan pelayanan bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah saraf di Indonesia.

Luaran Pendidikan

Luaran pendidikan adalah seorang spesialis bedah saraf yang berakhlak, profesional dan memiliki :

1. Kompetensi untuk menyelesaikan masalah bedah saraf sesuai dengan standar pelayanan medik bedah saraf di Indonesia.
2. Kompetensi untuk memberi penyuluhan bedah saraf dalam bidang preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Kesiapan untuk melakukan penelitian dan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

B. Filosofis program pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf

Profesi bedah saraf adalah pekerjaan bedah saraf. Bedah saraf adalah cara pengobatan bedah pada penderita yang potensial dan / atau telah menunjukkan adanya kelainan saraf (Standar Profesi Bedah Saraf Indonesia 2006). Ruang lingkup pekerjaan bedah saraf meliputi berbagai penyakit di susunan saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan saraf tepi. Penyakit susunan saraf pusat dan tepi terdiri dari trauma kepala, saraf tulang belakang dan saraf tepi, kelainan kongenital saraf, neoplasma, vaskular dan degeneratif, serta kelainan fungsional bedah saraf (nyeri, epilepsi, dan gangguan gerak). Pekerjaan bedah saraf bersifat emergensi (gawat darurat) dan terencana (elektif). Seorang spesialis bedah saraf harus selalu siap dengan kedua kondisi tersebut.

Ilmu bedah saraf mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, baik dalam teknik pembedahan, peralatan pembedahan, maupun penelitian-penelitian biomedik dasar, terkait ilmu saraf. Seorang dokter spesialis bedah saraf harus selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam menjalankan profesinya. Demikian juga dalam tata cara

pendidikan (program pendidikan dokter spesialis bedah saraf dan program pendidikan kedokteran berkelanjutan) senantiasa mengacu kepada perkembangan terkini. Dalam pelaksanaan pendidikan maupun pelayanan, tata cara yang dilaksanakan selalu berbasis bukti (*evidence based medicine*)

C. Sosiologis program pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf

Profesi Bedah Saraf meskipun keberadaannya di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun, namun hingga saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengenal dan belum dapat merasakan manfaatnya. Keadaan ini tercermin dari masih banyaknya provinsi atau daerah di luar ibu kota provinsi yang belum memiliki sarana pelayanan bedah saraf. Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD 45 tentang hak mendapatkan pertolongan kesehatan belum sepenuhnya dapat terlaksana.

Kasus bedah saraf sering membutuhkan tindakan yang bersifat emergensi (sebagai contoh cedera otak dan tulang belakang, perdarahan spontan di otak, dan beberapa cacat kongenital) dan kasus-kasus dengan tindakan elektif. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang ahli bedah saraf, baik untuk keperluan diagnostik dan terapi, membutuhkan sarana dan fasilitas penunjang yang kompleks dan canggih, seperti kamar operasi dan ruang perawatan intensif (*Intensive Care Unit*, ICU). Selain itu, diperlukan suatu kerja sama tim multidisiplin yang dapat mendukung dalam evaluasi dan penatalaksanaan kasus-kasus bedah saraf, seperti ahli anestesiologi, ahli radiologi, ilmu kesehatan anak, ilmu penyakit dalam, dan ilmu penyakit saraf atau dapat dikenal dengan dokter spesialis 'penunjang ilmu bedah saraf'. Dengan kata lain, seorang ahli bedah saraf tidak dapat bekerja tanpa dibantu dokter spesialis-spesialis tersebut. Akibat lebih lanjut, meskipun saat ini telah selesai dididik cukup banyak ahli bedah saraf, namun oleh karena ketidaksiapan sarana paska operasi dan spesialis-spesialis penunjang lain, maka tenaga ahli bedah saraf tetap tidak dapat bekerja dengan benar dan baik sesuai standar minimal profesi bedah saraf Indonesia, sehingga mengalami kesulitan dalam penempatannya. Seharusnya pemerintah memfasilitasi ketersediaan sarana dan fasilitas penunjang minimal di setiap ibukota provinsi dan di berbagai kota besar dengan jumlah penduduk yang memadai untuk penempatan dokter spesialis bedah saraf tersebut.

Pemerataan pelayanan bedah saraf masih menjadi tantangan yang cukup besar untuk bisa dicapai sampai saat ini. Rasio ideal dokter spesialis bedah saraf dengan penduduk di Amerika Serikat adalah 1:100.000. Sampai saat ini belum ditentukan berapa jumlah ideal seorang spesialis bedah saraf dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Mengingat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat, di antaranya letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menyebabkan penyebaran penduduk tidak merata, sehingga untuk menempatkan seorang ahli bedah saraf perlu mempertimbangkan kondisi tersebut. Penempatan berdasarkan penyebaran jumlah penduduk dapat dilaksanakan di daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup homogen.

Tantangan pemerataan juga berkaitan dengan kemajuan ekonomi yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia. Sampai saat ini penyebaran dokter spesialis di berbagai bidang ilmu terkendala dengan masalah ini. Keadaan yang terjadi adalah penyebaran dokter spesialis terpusat pada daerah-daerah dengan ekonomi maju, seperti Pulau Jawa dan Provinsi Riau yang memiliki perekonomian baik. Saat ini belum ada strategi yang komprehensif yang melibatkan berbagai pengampu kebijakan (kementerian kesehatan, pendidikan nasional, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2) terkait dengan pemerataan dokter maupun dokter spesialis, sehingga cenderung terjadi pemberian kebebasan pada dokter untuk memilih dimana ia ingin bekerja. Akibatnya, jumlah dokter menjadi terpusat pada daerah dengan ekonomi maju.

Secara teoritis sesuai dengan mengacu kepada perbandingan jumlah dokter spesialis dengan jumlah penduduk, saat ini idealnya seorang dokter spesialis diharapkan dapat melayani 100.000 penduduk. Dengan demikian, seharusnya dibutuhkan 2.500 dokter spesialis bedah saraf. Mengingat berbagai hambatan yang ada saat ini, Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) dan Kolegium Bedah Saraf Indonesia (KBSI) mencanangkan kebutuhan yang memadai di Indonesia adalah 1 dokter spesialis bedah saraf untuk melayani 500.000 penduduk. Dengan demikian, dibutuhkan 500 dokter spesialis bedah saraf di Indonesia.

Saat ini, terdapat 5 pusat pendidikan dan dalam waktu dekat diharapkan bertambah 1 program studi bedah saraf yang rata-rata bisa meluluskan 35 dokter spesialis bedah saraf per tahun. Dari data yang ada, saat ini terdapat 235 dokter spesialis bedah saraf di Indonesia. Dilihat dari pertumbuhan jumlah lulusan, maka kebutuhan dokter spesialis bedah saraf Indonesia dapat terpenuhi dalam 8 – 10 tahun mendatang.

Proses pemenuhan kebutuhan akan bedah saraf di Indonesia, dapat dilakukan dua strategi pemenuhan kebutuhan yaitu memenuhi pelayanan bedah saraf dasar yang merata di Indonesia dan tetap mempertahankan standar internasional di rumah sakit pusat-pusat rujukan.

D. Sistem penjaminan mutu program pendidikan dokter spesialis Bedah Saraf

Peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan spesialis kedokteran dapat tercapai bila semua pihak terkait bersama-sama melaksanakan peran masing-masing. Program studi dan organisasi profesi berperan sebagai *Quality culture/implementor*. Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Kesehatan dan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi berperan dalam *quality assurance*. Selain itu, terdapat Kemdikbud yang memegang peranan sebagai *quality regulator*. Peran-peran tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan secara sinergis.

Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf Indonesia merupakan suatu instrumen yang dapat dipergunakan untuk menjaga mutu serta menilai perbaikan kualitas proses pendidikan dokter spesialis bedah saraf oleh institusi pendidikan dokter spesialis (IPDS) bedah saraf yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Standar bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi yang ditetapkan. Standar dapat pula dipergunakan oleh IPDS untuk menilai dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses pendidikan secara berkelanjutan. Standar pendidikan dokter spesialis bedah saraf ini juga merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagai landasan pengembangan berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis bedah saraf di Indonesia. Penerapan standar ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis bedah saraf. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan yang memenuhi standar dan berkualitas.

Komponen standar pendidikan meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta evaluasi proses pendidikan. Standar dari masing-masing komponen pendidikan tersebut harus selalu ditingkatkan secara berencana dan berkala mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran (*medical science and technology*), perkembangan ilmu dan teknologi pendidikan kedokteran (*medical education and technology*) dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan (*health needs and demands*).

Standar pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis disusun secara garis besar sehingga dapat diimplementasikan untuk semua program studi pendidikan dokter spesialis dan sub-spesialis yang saat ini sudah ada. Dokumen WFME dipergunakan sebagai acuan untuk pengembangan standar pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis. Substansi standar pendidikan yang terinci dan terukur untuk masing-masing program studi perlu dikembangkan oleh masing-masing kolegium yang terkait.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH SARAF

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan program studi merupakan tanggung jawab program studi dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, program studi dan perguruan tinggi melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan program studi, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan program studi telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan program studi telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan program studi.

Oleh karena program spesialis ciri utamanya adalah penelitian dan penyusunan tesis, maka proses penelitian, penyusunan dan ujian tesis merupakan proses yang sangat penting dalam penilaian mutu program spesialis.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS BEDAH SARAF

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Bedah Saraf didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis Bedah Saraf yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana

strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi spesialis dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi spesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi spesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi spesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi Program Studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri Program Studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan Program Studi Magister Keperawatan.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) secara *online* di tempat masing-masing asesor selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke simak *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen kecukupan secara online.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen administrasi dikirimkan pada LAM-PTKes paling lama 7 hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi laporan hasil asesmen lapangan secara online.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil Akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Kriteria akreditasi program studi spesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Bedah Saraf mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Bedah Saraf.

Program studi Spesialis Bedah Saraf mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Bedah Saraf ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361

- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
 - Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$
- Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi $\text{Skor} < 200$

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,07%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,93%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Bedah Saraf, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi spesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi program studi spesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.